

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH

20118

KPT 22 TAHUN 2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN 22/Hk.03.1-Kpt/02/KPU/3202/IV/2018 UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 17/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu hak Politik penyandang disabilitas memilih dan dipilih dalam jabatan publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 19 Maret 2018
- Lampiran 2 halaman